



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN **PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA** **PEMILIHAN UMUM**



ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILU TAHUN 2024

Bawaslu Kabupaten Mojokerto



@bawaslumjk



TIM PENYUSUN
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PENGARAH

Totok Hariyono, S.H
Dewita Hayu Shinta
Dody Faizal, S.H
Savitri Rindyana, S.Pd
Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I
Deni Mustopa
Syifauddin

PENANGGUNG JAWAB

Savitri Rindyana, S.Pd

PENULIS

Savitri Rindyana, S.Pd
Siti Masfufah, S.M
Mustiko Romadhoni P.W, S.H

EDITOR

Siti Masfufah, S.M

LAYOUT

Khusnul Danny R

Diterbitkan oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto
Jl. Raya Bangsal No. 63 Bangsal Mojokerto
Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat limpahan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, buku laporan akhir hasil pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan dengan baik.

Buku laporan ini, dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada publik bagaimana dinamika tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari sudut pandang pengawasan. Pembaca akan dapat mengetahui sejauh mana ketaatan seluruh pihak baik peserta, penyelenggara Pemilu, pihak terkait maupun masyarakat secara umum terhadap regulasi Pemilu.

Selain itu, buku ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada publik. Sehingga masyarakat dapat memberikan saran, kritik maupun masukan, agar Bawaslu Kabupaten Mojokerto kedepannya dapat melaksanakan tugas-tugas kepengawasan dengan lebih maksimal. Harapan selanjutnya, masyarakat akan memberi perhatian lebih dan proaktif dalam mengawal proses pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam konteks pengawasan partisipatif.

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini. Kepada Ketua dan anggota serta segenap Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mojokerto, atas bantuannya dalam *finishing* buku laporan ini. Kepada segenap Pimpinan bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, atas arahan yang sangat membantu sehingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, 20 Oktober 2023
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Mojokerto

DODY FAIZAL, S.H

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	2
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II.....	7
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DPD PEMILIHAN UMUM	7
A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PENCALONAN ANGGOTA DPD	7
1. Verifikasi Administrasi Awal	7
a. Kerawanan	7
b. Rencana Pengawasan.....	7
c. Pencegahan	8
d. Pengawasan.....	10
e. Tabulasi Permasalahan	21
f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi.....	26
2. Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu	28
a. Kerawanan	28

b. Rencana Pengawasan.....	28
c. Pencegahan	29
d. Pengawasan.....	29
e. Tabulasi Permasalahan	32
f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	32
3. Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua	33
a. Kerawanan.....	33
b. Rencana Pengawasan.....	33
c. Pencegahan	34
d. Pengawasan.....	34
e. Tabulasi Permasalahan	37
f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	38
B. LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL	
PENCALONAN ANGGOTA DPD	39
1. Verifikasi Faktual Kesatu.....	39
a. Kerawanan	39
b. Rencana Pengawasan.....	39
c. Pencegahan	40
d. Pengawasan.....	40
e. Tabulasi Permasalahan	44
f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	48
2. Verifikasi Faktual Kedua.....	49
a. Kerawanan	49
b. Rencana Pengawasan.....	49
c. Pencegahan	49
d. Pengawasan.....	50

e. Tabulasi Permasalahan	54
f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi	55
BAB III	56
PENUTUP.....	56
A. KESIMPULAN.....	56
B. REKOMENDASI.....	57
LAMPIRAN – LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sosialisasi Melalui Media Sosial Tentang Cek Data di SILON.....	9
Gambar 2 Dokumentasi Pengawasan SILON	10
Gambar 3 Data Bakal Calon DPD RI	11
Gambar 4 Bakal Calon DPD RI di Kabupaten Mojokerto.....	12
Gambar 5 Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mojokerto.....	21
Gambar 6 Aduan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto.....	22
Gambar 7 Data Dukungan Pekerjaan yang Dilarang	23
Gambar 8 Data Dukungan Potensi Ganda	24
Gambar 9 Dokumentasi Penyampaian Hasil Pengawasan dan Koordinasi ke KPU Kabupaten Mojokerto.....	27
Gambar 10 Dokumentasi Pengawasan Vermin Kesatu	30
Gambar 11 Aduan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto.....	32
Gambar 12 Dokumentasi Pengawasan Vermin Kedua	35
Gambar 13 Data Dukungan Diperbaiki.....	37
Gambar 14 Aduan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto.....	38
Gambar 15 Dokumentasi Pengawasan Verfak Kesatu.....	41
Gambar 16 Dokumentasi Penyampaian Saran Perbaikan dan Koordinasi ke KPU Kabupaten Mojokerto.....	45
Gambar 17 Dokumentasi Verfak Kedua	51
Gambar 18 Data Sampling Dukungan Bacalon	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bakal Calon DPD RI di Kabupaten Mojokerto	11
Tabel 2 Data Hasil Vermin Bakal Calon DPD RI di Kabupaten Mojokerto di SILON.....	13
Tabel 3 Data F1 dalam SILON	15
Tabel 4 Data Dukungan Potensi TMS	17
Tabel 5 Data Dukungan Ganda	18
Tabel 6 Data Dukungan Potensi Ganda	19
Tabel 7 Data Dukungan MS dan TMS.....	30
Tabel 9 Data Dukungan Diperbaiki	31
Tabel 10 Data Sampling Dukungan Bacalon	41
Tabel 11 Data Hasil Pengawasan Dukungan yang di Verfak	43
Tabel 12 Sebaran Verifikasi Faktual Kedua	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Data Dukungan Ganda dalam Satu Bacalon.....	25
Grafik 2 Data Dukungan MS	35
Grafik 3 Data Dukungan TMS.....	36
Grafik 4 Data Dukungan TMS.....	53
Grafik 5 Data Dukungan MS	54

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: Alat Kerja Pengawasan
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA	: Berita Acara
BACALON	: Bakal Calon
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BMS	: Belum Memenuhi Syarat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP-el	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
MEDSOS	: Media Sosial
MS	: Memenuhi Syarat
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PANWASCAM	: Pengawas Pemilu Kecamatan
PARPOL	: Partai Politik
PERBAWASLU	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
PKD	: Pengawas Kelurahan/Desa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
UU	: Undang- Undang
UUD	: Undang- Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu wadah untuk rakyat dalam kehidupan bernegara demi mencapai kedaulatan rakyat yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang ada di parlemen untuk menjalankan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa penyelenggara pemilihan umum yakni ada 3 lembaga penting, pertama Komisi Pemilihan Umum yang berperan penyelenggara Pemilu dalam wilayah teknis, kedua Badan Pengawas Pemilu yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, ketiga yakni Dewan Kehormatan Kode Etik yang bertugas untuk mengawasi etika dari penyelenggara dan pengawas Pemilu.

Selain 3 lembaga penyelenggara pemilu diatas, ada juga yang dinamakan Peserta Pemilu. Peserta Pemilu sendiri ada dua yakni partai politik dan perseorangan. Menurut *Montesque* bahwa negara demokrasi terdiri dari 3 lembaga yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada lembaga Legislatif di Indonesia terdapat dua lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang terdiri dari perseorangan yang dianggap mewakili daerahnya masing-masing.

Dewan Perwakilan Daerah secara khusus di atur dalam UUD NRI 1945 dalam Bab VIIA Pasal 22 C dan D. Adapun peran DPD RI yakni sebagai legislatif yang hanya berwenang dapat mengajukan rancangan Undang-Undang dalam hal otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pula berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Atas dasar amanah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebutlah, sehingga DPD RI juga merupakan lembaga yang

diikutkan dalam pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pesertanya berasal dari perseorangan dan mendapat dukungan dari Masyarakat daerah Provinsi. Terutama di Provinsi Jawa Timur terdapat 4 kursi untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Provinsi Jawa Timur dengan total pemilih lebih dari 1 juta pemilih.

Dalam konteks Pengawasan terhadap pencalonan perseorangan calon DPD RI tidak luput dari tugas Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Tugas tersebut diantaranya pengawasan dalam hal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkaitan dengan dukungan dari para calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur yang berasal dari Masyarakat Kabupaten Mojokerto. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang kemudian disampaikan ke Bawaslu Provinsi digunakan sebagai bahan rekapitulasi untuk menentukan total dukungan calon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat atau tidak. Untuk diketahui bahwa total minimal tiap calon perseorangan DPD RI Provinsi Jawa Timur yakni 5000 dukungan yang tersebar di minimal 19 Kab/Kota Se Jawa Timur. Di Kabupaten Mojokerto terdapat 17 Bacalon Perseorangan DPD RI dengan jumlah dukungan sebanyak 5.120 dukungan.

B. TUJUAN LAPORAN

Tujuan dari penyusunan laporan akhir Pengawasan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Eksternal:
 - a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi;
 - b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dari Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 atas kinerja Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia lewat penyusunan dan penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan;
 - c. Memberikan gambaran umum hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

Mojokerto dan sebagai dokumentasi dan sumber referensi;

2. Internal:

- a. Sebagai bahan evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Sebagai bahan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Internalisasi nilai- nilai pengawas pemilu ke semua jajaran pengawas pemilu;
- d. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam melakukan tugas pencegahan, pengawasan dan penindakan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. LANDASAN HUKUM

Bawaslu dalam melakukan pengawasan pencalonan anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang- undang nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Bawaslu nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu nomor 5 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Ketua Bawaslu terkait Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Adapun yang mendasari penyusunan laporan akhir pengawasan pencalonan perseorangan anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diampu oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang- undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 104 huruf C Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”;
2. Undang- undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 142 ayat (2) “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”;
3. Peraturan Bawaslu nomor 5 Tahun 2022 Pasal 20 Ayat (2) “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
 - a. Laporan Periodik;
 - b. Laporan Akhir.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini disusun dalam 3 Bab dengan beberapa sub bab yang melengkapi. Pada bagian akhir laporan dilengkapi dengan lampiran berupa data pendukung berkaitan dengan proses dan pengawasan pencalonan anggota DPD pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Secara rinci disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PENCALONAN ANGGOTA DPD

- 1. Verifikasi Administrasi Awal
 - a. Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - b. Pencegahan & Pengawasan
 - c. Temuan
 - d. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2. Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu
 - a. Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - b. Pencegahan & Pengawasan
 - c. Temuan
 - d. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 3. Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

- a. Kerawanan & Rencana Pengawasan
- b. Pencegahan & Pengawasan
- c. Temuan
- d. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

**B. LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL
PENCALONAN ANGGOTA DPD**

- 1. Verifikasi Faktual Kesatu
 - a. Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - b. Pencegahan & Pengawasan
 - c. Temuan
 - d. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2. Verifikasi Faktual Kedua
 - a. Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - b. Pencegahan & Pengawasan
 - c. Temuan
 - d. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DPD PEMILIHAN UMUM

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PENCALONAN ANGGOTA DPD

1. Verifikasi Administrasi Awal

a. Kerawanan

Beberapa poin penting yang biasanya menjadi titik rawan dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Awal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- 1) Terdapat dukungan dengan status pekerjaan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.
- 2) Terdapat penyalahgunaan data/identitas dukungan Bakal Calon ke dalam SILON
- 3) Terdapat pemalsuan dokumen dukungan Bakal Calon DPD RI
- 4) Terdapat dukungan diluar wilayah Provinsi Jawa Timur
- 5) Kegandaan data dukungan Bakal Calon DPD RI
- 6) SILON DPD RI error
- 7) KPU tidak maksimal dalam melaksanakan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon
- 8) KPU kurang terbuka dalam proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon

b. Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerapkan pola pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi Awal Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Fokus strategi pengawasan dimaksud antara lain:

- 1) Koordinasi secara intensif dengan KPU dan Tim Bakal Calon
- 2) Pengawasan melekat dalam proses verifikasi administrasi
- 3) Pengawasan melalui SILON
- 4) Analisis dokumen dukungan

- 5) Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP)
- 6) Membuat Jadwal Pengawasan Langsung di KPU
- 7) Pengawasan terhadap kinerja KPU dalam melakukan verifikasi administrasi

c. Pencegahan

Tahapan Verifikasi Administrasi Awal merupakan tahapan awal proses penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, Dalam rangka melakukan upaya pencegahan untuk memastikan agar proses vermin awal berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan melakukan Upaya pencegahan agar tidak ada potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Upaya pencegahan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Berkirim surat imbauan kepada KPU Kabupaten Mojokerto pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan nomor surat 003/PM.00.02/K.JI-15/01/2023 pada tanggal 02 Januari 2023.
- 2) Berkirim surat pada KPU Kabupaten Mojokerto tentang permohonan informasi akses SILON yang digunakan untuk kepentingan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan nomor surat: 001/PM.00.01/K.JI-15/01/2023 pada tanggal 2 Januari 2023.
- 3) Berkirim surat pada KPU Kabupaten Mojokerto tentang permohonan tambahan akses SILON yang digunakan untuk kepentingan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan nomor surat: 004/PM.00.01/K.JI-15/01/2023 pada tanggal 5 Januari 2023.
- 4) Berkirim surat pada KPU Kabupaten Mojokerto tentang penyampaian hasil pengawasan verifikasi administrasi dukungan bakal calon perseorangan berbasis pemantauan aplikasi SILON. Dengan nomor surat: 018/PM.00.01/K.JI-15/01/2023 pada tanggal 12 Januari 2023.

- 5) Sosialisasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat agar pro aktif dengan cara kroscek dan memastikan di SILON jika bukan pendukung calon anggota DPD maka dipastikan identitas diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD.

Gambar 1

Sosialisasi Melalui Media Sosial tentang Cek Data di SILON



d. Pengawasan

Adapun data hasil pengawasan dalam tahapan Verifikasi Administrasi Awal Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Gambar 2

Dokumentasi Pengawasan SILON



Sumber: Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto

1) Pengawasan Terhadap Bakal Calon Pendukung DPD RI

Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PL.01.1-BA/35/2023 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 98/PL/.01.1-BA/35/2022 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur telah dinyatakan lengkap dan diterima ada 20 Bakal Calon DPD RI sebagai berikut:

Gambar 3

Data Bakal Calon DPD RI

1. AA. LA NYALA MAHMUD M 2. ERLYTA DWI A SIREGAR 3. ABDUL QODIR AMIR H 4. EMILIA CONTESSA 5. AGUS RAHARDJO	6. EVI ZAINAL ABIDIN 7. KHOIRUL ARIF ROHMAN 8. LIA ISTIFHAMA 9. KUNJUNG WAHYUDI 10. SITI RAFIKA HARDHIANSARI
NAMA BAKAL CALON	
11. KONDANG KUSUMANING AYU 12. ADILLA AZIZ 13. NARTO SK DENTOPURO 14. AYUB KHAN 15. AA. AHMAD NAWARDI	16. 'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA 17. MOHAMMAD TRIJANTO 18. BAMBANG HARIANTO 19. DODDY DWI NUGROHO 20. CATUR RUDI UTANTO

Sumber: oleh data BA KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PL.01.1-BA/35/2023

2) Data Bakal Calon Yang Mempunyai Dukungan Di Kabupaten Mojokerto

Adapun dari 20 bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur yang mempunyai dukungan di Kabupaten Mojokerto sejumlah 17 Bakal Calon yang dukungannya tersebar di 11 social semua daerah di Kabupaten Mojokerto. 17 Bakal Calon tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Bakal Calon DPD RI di Kabupaten Mojokerto

NO	NAMA BAKAL CALON
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI
2	ERLYTA DWI A SIREGAR
3	ABDUL QODIR AMIR HARTONO
4	EMILIA CONTESSA
5	AGUS RAHARDJO
6	EVI ZAINAL ABIDIN

7	KHOIRUL ARIF ROHMAN
8	LIA ISTIFHAMA
9	KUNJUNG WAHYUDI
10	SITI RAFIKA HARDHIANSARI
11	ADILLA AZIZ
12	NARTO SK DENTOPURO
13	AYUB KHAN
14	AA. AHMAD NAWARDI
15	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA
16	BAMBANG HARIANTO
17	DODDY DWI NUGROHO

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

3) Data Bakal Calon Yang Tidak Mempunyai Dukungan Di Kabupaten Mojokerto

Adapun dari 20 bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur yang tidak mempunyai dukungan di Kabupaten Mojokerto sejumlah 3 Bakal Calon. 3 Bakal Calon tersebut yakni sebagai berikut:

Gambar 4
Bakal Calon DPD RI di Kabupaten Mojokerto

1	CATUR RUDI UTANTO
2	KONDANG KUSUMANING AYU
3	MOHAMMAD TRIJANTO

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

4) Pengawasan Terhadap Sebaran Data Pendukung Bakal Calon DPD RI

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pemantauan terhadap aplikasi SILON mulai tanggal 5 Januari 2023 setelah mendapatkan akses SILON dari KPU Kabupaten Mojokerto, sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto dapat melakukan pengawasan data dukungan baik berupa rekap data dukungan di Kabupaten Mojokerto hingga pada F1 dukungan Bakal Calon DPD RI yang tersebar di Kabupaten Mojokerto. Adapun data hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

a) Jumlah Data Dukungan Bakal Calon Di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2

Data Hasil Vermin Bakal Calon DPD RI di Kabupaten Mojokerto di SILON

NO	NAMA BAKAL CALON	DUKUNGAN AWAL	DUKUNGAN MS	DUKUNGAN BMS	DUKUNGAN TMS
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	732	481	218	33
2	ERLYTA DWI A SIREGAR	397	349	26	22
3	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	10	9	1	0
4	EMILIA CONTESSA	22	20	0	2

5	AGUS RAHARDJO	2	2	0	0
6	EVI ZAINAL ABIDIN	19	17	1	1
7	KHOIRUL ARIF ROHMAN	145	140	0	5
8	LIA ISTIFHAMA	2220	180	1732	308
9	KUNJUNG WAHYUDI	88	8	78	2
10	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	82	49	2	31
11	ADILLA AZIZ	2	1	1	0
12	NARTO SK DENTOPURO	1	1	0	0
13	AYUB KHAN	3	3	0	0
14	AA. AHMAD NAWARDI	12	12	0	0
15	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	210	73	127	10

16	BAMBANG HARIANTO	18	9	9	0
17	DODDY DWI NUGROHO	1157	947	152	58

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

Data diatas merupakan data dukungan di seluruh Kabupaten Mojokerto berdasarkan rekap di Aplikasi SILON yang tidak sesuai dengan data F1 yang terupload di SILON. Adapun data F1 yang terupload di SILON berbasis sebaran Desa di Seluruh Kabupaten Mojokerto tidak sesuai sebagaimana data yang telah direkap, dikarenakan belum teruploadnya data dukungan bakal calon di beberapa Desa. Berikut hasil pengawasannya:

Tabel 3
Data F1 dalam SILON

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH DESA TERUPLOAD F1	JUMLAH DESA BELUM TERUPLOAD F1	JUMLAH SEBARAN DESA
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	9	3	12
2	ERLYTA DWI A SIREGAR	46	7	53
3	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	10	0	10
4	EMILIA CONTESSA	21	0	21
5	AGUS RAHARDJO	1	0	1
6	EVI ZAINAL ABIDIN	6	0	6

7	KHOIRUL ARIF ROHMAN	1	0	1
8	LIA ISTIFHAMA	144	41	185
9	KUNJUNG WAHYUDI	23	6	29
10	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	39	0	39
11	ADILLA AZIZ	1	1	2
12	NARTO SK DENTOPURO	1	0	1
13	AYUB KHAN	3	0	3
14	AA. AHMAD NAWARDI	4	0	4
15	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2	2	4
16	BAMBANG HARIANTO	6	0	6
17	DODDY DWI NUGROHO	48	6	54

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

b) Data Dukungan Bakal Calon yang Berpotensi Tidak Memenuhi Syarat

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto berdasarkan F1 yang telah terupload dalam aplikasi SILON berkaitan dengan nama-nama calon yang berpotensi data dukungannya tidak memenuhi syarat sesuai alamat dukungan berbasis kecamatan, desa, dusun dan RT/RW sebagai serta F1 yang tidak terlihat sebagai berikut:

Tabel 4
Data Dukungan Potensi TMS

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH DESA TERUPLOAD F1	F1 TIDAK SESUAI (KECAMATAN, DESA, DUSUN, RT/RW DAN F1 TIDAK JELAS)
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	9	1
2	ERLYTA DWI A SIREGAR	46	37
3	KHOIRUL ARIF ROHMAN	1	1
4	LIA ISTIFHAMA	144	123
5	KUNJUNG WAHYUDI	23	15
6	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	39	24
7	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2	2

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

c) Data Dukungan Ganda

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan rekapitulasi data F1 dan mencari data dukungan ganda baik internal, maupun eksternal telah di dapati ada sekitar 148 pendukung yang berpotensi ganda internal maupun eksternal, adapun nama-nama Bakal Calon DPD RI yang berpotensi dukungannya ganda yakni:

Tabel 5
Data Dukungan Ganda

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH PENDUKUNG BERPOTENSI DATA GANDA
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	26
2	ERLYTA DWI A SIREGAR	17
3	ADILLA AZIZ	1
4	LIA ISTIFHAMA	36
5	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	38
6	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	8
7	DODDY DWI NUGROHO	16
8	EVI ZAINAL ABIDIN	3
9	KHOIRUL ARIF ROHMAN	3

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

Adapun data diatas merupakan hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan terhadap data pendukung yang berpotensi ganda berbasis NIK para pendukung Bakal Calon DPD RI Di Kabupaten Mojokerto.

d) Pengawasan Terhadap Link Checking Pendukung Dengan Data F1 Pendukung

Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada tanggal 9 Januari 2023 melakukan uji coba dalam menyandingkan data F1 Dukungan Bakal Calon DPD RI dengan link pengecekan NIK

https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung dengan metode sampling terhadap NIK beberapa pendukung yang tercantum dukungannya pada F1. Adapun hasil dari pengawasan tersebut diketahui dari 10 NIK secara acak dari semua pendukung tidak ada satu pun yang terdaftar dalam dukungan. Sehingga hal ini juga menjadi bagian dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam proses Verifikasi Administrasi bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur.

e) Pengawasan Terhadap Proses Verifikasi Administrasi Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Mojokerto

Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengawasan terhadap data pendukung yang telah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto hingga tanggal 10 Januari 2023. Diketahui bahwa sampai tanggal tersebut proses verifikasi administrasi terhadap dukungan bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut:

Tabel 6

Data Dukungan Potensi Ganda

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH PENDUKUNG BERPOTENSI DATA GANDA
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	6
2	ERLYTA DWI A SIREGAR	6

3	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	32
TOTAL		44

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

Jika di prosentase hanya 0,9% dari jumlah total yang harus di verifikasi sebanyak 5.120 pendukung. Mengingat bahwa jadwal verifikasi administrasi sebagaimana PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2023. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau agar KPU Kabupaten Mojokerto mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 2 berkaitan dengan asas-asas penyelenggara Pemilu, khususnya asas tertib, professional, dan akuntabel.

e. **Tabulasi Permasalahan**

1) **Laporan Masyarakat**

Pada sub tahapan verifikasi administrasi awal yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga mendirikan Posko Aduan Masyarakat (PAM) sebagai wadah bagi masyarakat untuk aktif dalam memberikan aduan atau tanggapan dalam tahapan pencalonan DPD, Masyarakat dapat 21ocial langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto atau dapat melalui link aduan online yang disediakan berikut ini:

Gambar 5

Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mojokerto



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Dengan didirikannya posko aduan masyarakat oleh Bawaslu tersebut, pada tahapan verifikasi administrasi awal terdapat aduan dan keberatan masyarakat yang masuk atas

penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Adapun data sebagai berikut:

Gambar 6

Aduan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto



Sumber: Hasil Pengawasan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Terdapat 2 orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan, dengan rician 1 orang laki- laki a.n Mustiko Romadhoni Putro Widodo bekerja sebagai staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan 1 orang Perempuan a.n Septiani Christina Kolo belum bekerja.


2) Temuan Bawaslu

a) Pendukung Bacalon Pekerjaan yang dilarang

Selain laporan atau aduan Masyarakat yang masuk, Bawaslu juga mengidentifikasi dari 17 bakal calon DPD RI yang mempunyai dukungan di Kabupaten Mojokerto, hasil dari identifikasi telah ditemukan data dukungan bakal calon anggota DPD yang BMS (Belum Memenuhi Syarat) berdasarkan status pekerjaan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

Gambar 7

Data Dukungan Pekerjaan yang Dilarang



Sumber: Hasil Pengawasan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto


Dukungan dari bakal calon anggota DPD a.n Aisyah Aleena Maheswari Novinda, ditemukan bahwa terdapat 1 (Satu) orang pendukung dari Kecamatan Trowulan a.n Susilowati Wahyu Ismaidah yang berstatus pekerjaan sebagai PNS, dan dukungan dari bakal calon anggota DPD a.n Abdul Qadir Amir Hartono ditemukan bahwa terdapat 1 (Satu) orang pendukung dari Kecamatan Kutorejo a.n Mustiko Romadhoni Putro Widodo yang berstatus pekerjaan sebagai Penyelenggara.

b) Pendukung Bacalon Potensi Pendukung Ganda

Selain fokus terhadap identifikasi status pekerjaan pendukung, Bawaslu juga melakukan identifikasi data dukungan yang dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon, Adapun datanya sebagai berikut:

Gambar 8

Data Dukungan Potensi Ganda



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di KPU Kabupaten Mojokerto

Dari 17 bakal calon DPD RI yang mempunyai dukungan di Kabupaten Mojokerto terdapat 8 bakal calon anggota DPD yang jumlah dukungannya dinyatakan BMS karena potensi ganda antar bakal calon yaitu bacalon a.n AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berjumlah 12 dukungan, bacalon a.n 'Aisyah Aleena Maheswari Novinda berjumlah 3 dukungan, bacalon a.n Doddy Dwi Nugroho berjumlah 9 dukungan, bacalon a.n Evi Zainal Abidin berjumlah 1 dukungan, bacalon a.n Erlyta Dwi A Siregar berjumlah 7


dukungan, bacalon a.n Khoirul Arif Rohman berjumlah 2 dukungan, bacalon a.n Lia Istifhama berjumlah 17 dukungan, bacalon a.n Siti Rafika Hardhiansari berjumlah 17 dukungan.

c) Pendukung Bacalon Ganda dalam Satu Bacalon

Selain potensi dukungan ganda antar bakal calon, hasil identifikasi Bawaslu juga menemukan dukungan potensi ganda dalam satu dukungan bakal calon DPD. Adapun datanya sebagai berikut:

Grafik 1

Data Dukungan Ganda dalam Satu Bacalon



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di KPU Kabupaten Mojokerto

Dari 17 bakal calon DPD RI yang mempunyai dukungan di Kabupaten Mojokerto terdapat 9 bakal calon anggota DPD yang jumlah dukungannya dinyatakan BMS karena potensi ganda dalam satu dukungan bakal calon yaitu bacalon a.n Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti berjumlah 14 dukungan, bacalon a.n Adilla Azis berjumlah

1 dukungan, bacalon a.n ‘Aisyah Aleena Maheswari Novinda berjumlah 5 dukungan, bacalon a.n Doddy Dwi Nugroho berjumlah 7 dukungan, bacalon a.n Evi Zainal Abidin berjumlah 2 dukungan, bacalon a.n Erlyta Dwi A Siregar berjumlah 10 dukungan, bacalon a.n Khoirul Arif Rohman berjumlah 1 dukungan, bacalon a.n Lia Istifhama berjumlah 19 dukungan, bacalon a.n Siti Rafika Hardhiansari berjumlah 21 dukungan.

f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

1) Rekomendasi Laporan Masyarakat

Sebagai tindaklanjut dari beberapa temuan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan dalam bentuk penyampaian hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Mojokerto, penyampaian hasil pengawasan dimaksud sebagai berikut:

- a) Pada sub tahapan verifikasi administrasi awal pada tanggal 16 Januari 2023 dengan nomor 020/PM.01.02/K.JI-15/01/2023 perihal penyampaian hasil pengawasan dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dalam SILON.

2) Rekomendasi Temuan Bawaslu

Terhadap temuan pada pendukung yang pekerjaan dilarang, pendukung potensi ganda, dan pendukung ganda dalam satu bacalon, Maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan dalam bentuk penyampaian hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Mojokerto, penyampaian hasil pengawasan dimaksud sebagai berikut:

- b. Pada sub tahapan verifikasi administrasi awal pada tanggal 12 Januari 2023 dengan nomor 018/PM.00.01/K.JI-15/01/2023 perihal penyampaian hasil pengawasan berbasis pemantauan aplikasi SILON;

Gambar 9
Dokumentasi Penyampaian Hasil Pengawasan dan Koordinasi Ke KPU Kabupaten Mojokerto



Sumber: Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Menindaklanjuti hasil laporan Masyarakat, KPU Kabupaten Mojokerto menjadikan status dukungan bakal calon yang keberatan atas penggunaan nama dan data pribadi dengan menjadikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada data dukungan terhadap bakal calon DPD atas nama yang bersangkutan.

Menindaklanjuti hasil analisis dan hasil penyampaian pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto ke KPU Kabupaten Mojokerto, dimana KPU tidak melakukan tindaklanjut.

2. Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

a. Kerawanan

Beberapa poin penting yang menjadi titik rawan dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Kesatu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- 1) Terdapat dukungan dengan status pekerjaan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku
- 2) Terdapat penyalahgunaan data/identitas dukungan Bakal Calon ke dalam SILON
- 3) Terdapat pemalsuan dokumen dukungan Bakal Calon DPD RI
- 4) Terdapat dukungan diluar wilayah Provinsi Jawa Timur
- 5) Kegandaan data dukungan Bakal Calon DPD RI
- 6) SILON DPD RI error
- 7) KPU tidak maksimal dalam melaksanakan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon
- 8) KPU kurang terbuka dalam proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon

b. Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerapkan pola pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi Kesatu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Fokus strategi pengawasan dimaksud antara lain:

- 1) Koordinasi secara intensif dengan KPU dan Tim Bakal Calon
- 2) Pengawasan melekat dalam proses verifikasi administrasi
- 3) Pengawasan melalui SILON
- 4) Analisis dokumen dukungan
- 5) Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP)
- 6) Membuat Jadwal Pengawasan Langsung di KPU
- 7) Pengawasan terhadap kinerja KPU dalam melakukan verifikasi administrasi

c. Pencegahan

Tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu merupakan tahapan awal proses penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, Dalam rangka melakukan upaya pencegahan untuk memastikan agar proses vermin kesatu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan melakukan Upaya pencegahan agar tidak ada potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Upaya pencegahan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Berikirim surat imbauan verifikasi administrasi kesatu kepada KPU Kabupaten Mojokerto pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan nomor surat 032/PM.00.02/K.JI-15/01/2023 pada tanggal 21 Januari 2023.
- 2) Sosialisasi melalui media 29ocial Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat agar pro aktif dengan cara kroscek dan memastikan di SILON jika bukan pendukung calon anggota DPD maka dipastikan identitas diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD.

d. Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan terhadap perbaikan hasil verifikasi administrasi kesatu secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto untuk memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan tahapan vermin dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Adapun data hasil pengawasan dalam tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Gambar 10

Dokumentasi Pengawasan Vermin Kesatu



Sumber: Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto

a) Data Dukungan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Tabel 7

Data Dukungan MS dan TMS

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG TMS
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	187	545
2	ERLYTA DWI A SIREGAR	6	6
3	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	9	1
4	EMILIA CONTESSA	1	1
5	AGUS RAHARDJO	2	0
6	EVI ZAINAL ABIDIN	53	157
7	KHOIRUL ARIF ROHMAN	1	2
8	LIA ISTIFHAMA	0	18

9	KUNJUNG WAHYUDI	903	254
10	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	14	8
11	ADILLA AZIZ	12	7
12	NARTO SK DENTOPURO	89	308
13	AYUB KHAN	101	44
14	AA. AHMAD NAWARDI	67	21
15	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	321	1899
16	BAMBANG HARIANTO	0	1
17	DODDY DWI NUGROHO	61	21

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

b) Data Dukungan Bakal Calon yang Diperbaiki

Tabel 8

Data Dukungan Diperbaiki

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH DUKUNGAN YANG BMS
1	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	14
2	KUNJUNG WAHYUDI	13
3	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	1
4	NARTO SK DENTOPURO	23
5	AYUB KHAN	22
6	AA. AHMAD NAWARDI	11

7	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	1
---	-------------------------------------	---


Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto di SILON

e. Tabulasi Permasalahan

Dengan didirikannya posko aduan masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, pada tahapan verifikasi administrasi kesatu terdapat aduan dan keberatan masyarakat yang masuk atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Adapun data sebagai berikut:

Gambar 11

Aduan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Terdapat 2 orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan, dengan rician 1 orang laki- laki a.n Supriyadi pekerjaan swasta dan 1 orang laki- laki a.n Surya Ardhi Mubarrak bekerja sebagai staf Panwaslu Kecamatan.

f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sebagai tindaklanjut dari beberapa temuan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan dalam bentuk penyampaian hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Mojokerto, penyampaian hasil pengawasan dimaksud sebagai berikut:

1. Pada sub tahapan verifikasi administrasi kesatu pada tanggal 01 Februari 2023 dengan nomor 039/PM.01.02/K.JI-15/02/2023 perihal penyampaian hasil pengawasan dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dalam SILON.

Menindaklanjuti hasil analisis dan penyampaian hasil pengawasan dari Bawaslu, KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti dengan menjadikan status dukungan bakal calon yang keberatan atas penggunaan nama dan data pribadi dengan menjadikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada data dukungan terhadap bakal calon DPD atas nama yang bersangkutan.

3. Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

a. Kerawanan

Beberapa poin penting yang menjadi titik rawan dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Kedua Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- 1) Terdapat dukungan dengan status pekerjaan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku
- 2) Terdapat penyalahgunaan data/identitas dukungan Bakal Calon ke dalam SILON
- 3) Terdapat pemalsuan dokumen dukungan Bakal Calon DPD RI
- 4) Terdapat dukungan diluar wilayah Provinsi Jawa Timur
- 5) Kegandaan data dukungan Bakal Calon DPD RI
- 6) SILON DPD RI error
- 7) KPU tidak maksimal dalam melaksanakan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon
- 8) KPU kurang terbuka dalam proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon

b. Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerapkan pola pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi Kedua

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Fokus strategi pengawasan dimaksud antara lain:

- 1) Koordinasi secara intensif dengan KPU dan Tim Bakal Calon
- 2) Pengawasan melekat dalam proses verifikasi administrasi
- 3) Pengawasan melalui SILON
- 4) Analisis dokumen dukungan
- 5) Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP)
- 6) Membuat Jadwal Pengawasan Langsung di KPU
- 7) Pengawasan terhadap kinerja KPU dalam melakukan verifikasi administrasi

c. Pencegahan

Tahapan Verifikasi Administrasi Kedua merupakan tahapan proses penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, Dalam rangka melakukan upaya pencegahan untuk memastikan agar proses verifikasi kedua berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan melakukan Upaya pencegahan agar tidak ada potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Upaya pencegahan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Berikirim surat imbauan verifikasi administrasi kedua kepada KPU Kabupaten Mojokerto pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan nomor surat 076/PM.00.02/K.JI-15/03/2023 pada tanggal 11 Maret 2023.
- 2) Sosialisasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat agar pro aktif dengan cara kroscek dan memastikan di SILON jika bukan pendukung calon anggota DPD maka dipastikan identitas diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD.

d. Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan terhadap perbaikan hasil verifikasi administrasi kedua secara langsung

ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto untuk memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan tahapan vermin dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Adapun data hasil pengawasan dalam tahapan Verifikasi Administrasi Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Gambar 12

Dokumentasi Pengawasan Vermin Kedua




Sumber: Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto

a) Data Dukungan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat (MS)

Grafik 2

Data Dukungan MS




Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Dari hasil Verifikasi Administrasi Kedua jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memenuhi syarat (MS) dengan rician bacalon a.n Adilla Aziz sebanyak 2 orang, bacalon a.n Emilia Contessa sebanyak 88 orang, bacalon a.n Kunjung Wahyudi sebanyak 237 orang, dan bacalon a.n Lia Istifhama sebanyak 2 orang.

b) Data Dukungan Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Grafik 3

Data Dukungan TMS



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Dari hasil Verifikasi Administrasi Kedua jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rician bacalon a.n Adilla Aziz sebanyak 6 orang, bacalon a.n Emilia Contessa sebanyak 19 orang, bacalon Kunjung Wahyudi sebanyak 63 orang, dan bacalon a.n Lia Istifhama sebanyak 0.

c) **Data Dukungan Bakal Calon yang Diperbaiki**

Gambar 13

Data Dukungan Diperbaiki



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Adapun data dukungan bakal calon yang diperbaiki dalam tahapan Verifikasi Administrasi Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto diantaranya bacalon a.n Adilla Aziz sebanyak 4 dukungan, bacalon a.n Emilia Contessa sebanyak 107 dukungan, bacalon a.n kunjung Wahyudi sebanyak 300 dukungan, dan bacalon a.n Lia Istifhama sebanyak 2 dukungan.

e. **Tabulasi Permasalahan**

Dengan didirikannya posko aduan masyarakat oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, pada tahapan verifikasi administrasi kedua terdapat aduan dan keberatan masyarakat yang masuk atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung

bakal calon anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Adapun data sebagai berikut:

Gambar 14

Aduan PAM Bawaslu Kabupaten Mojokerto



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Terdapat 1 orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan, dengan rician 1 orang perempuan a.n Deni Dwi Prastiwi pekerjaan sebagai Guru.

f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Sebagai tindaklanjut dari beberapa temuan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan dalam bentuk penyampaian hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Mojokerto, penyampaian hasil pengawasan dimaksud sebagai berikut:

1. Pada sub tahapan verifikasi administrasi kedua pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor 058/PM.01.02/K.JI-15/02/2023 perihal penyampaian hasil pengawasan dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dalam SILON.

Menindaklanjuti hasil analisis dan penyampaian hasil pengawasan dari Bawaslu, KPU Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti dengan menjadikan status dukungan bakal calon yang keberatan atas penggunaan nama dan data pribadi dengan menjadikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada data dukungan terhadap bakal calon DPD atas nama yang bersangkutan.

B. LAPORAN HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PENCALONAN ANGGOTA DPD

1. Verifikasi Faktual Kesatu

a. Kerawanan

Beberapa poin penting yang biasanya menjadi titik rawan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- 1) KPU tidak melaksanakan Verifikasi Faktual
- 2) KPU melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan
- 3) Pelaksanaan Verifikasi Faktual melebihi batas waktu yang ditentukan
- 4) Data hasil Verifikasi Faktual tidak disampaikan kepada Bawaslu

b. Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerapkan pola pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Fokus strategi pengawasan dimaksud antara lain:

- 1) Koordinasi secara intensif dengan KPU
- 2) Pengawasan melekat dalam proses Verifikasi Faktual Kesatu dengan melibatkan Jajaran Pengawas ditingkat Kecamatan dan Desa

- 3) Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP)
- 4) Membuat Jadwal Pengawasan Langsung
- 5) Pengawasan terhadap kinerja KPU dalam melakukan verifikasi faktual kesatu

c. Pencegahan

Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu merupakan tahapan proses penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan untuk memastikan agar proses verifikasi kesatu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan melakukan Upaya pencegahan agar tidak ada potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Upaya pencegahan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Berikirim surat imbauan verifikasi faktual kesatu kepada KPU Kabupaten Mojokerto pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan nomor surat 040/PM.00.02/K.JI-15/02/2023 pada tanggal 02 Februari 2023
- 2) Sosialisasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat agar pro aktif dengan cara kroscek dan memastikan di SILON jika bukan pendukung calon anggota DPD maka dipastikan identitas diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD

d. Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan terhadap total data sampling verifikasi faktual kesatu secara langsung untuk memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan tahapan verifikasi dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Adapun data hasil pengawasan dalam tahapan Verifikasi

Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2023 di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Gambar 15

Dokumentasi Pengawasan Verfak Kesatu



Sumber: Humas Panwaslu Kecamatan

a) Data Sampling Dukungan Bakal Calon

Berdasarkan jadwal pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang diturunkan ke jajaran pengawas tingkat Kecamatan dan Desa, total sampling sebagai berikut:

Tabel 9

Data Sampling Dukungan Bacalon

NO	KECAMATAN	TOTAL SAMPLING	SEBARAN DESA
1	JATIREJO	131	15 Desa
2	GONDANG	6	5 Desa
3	PACET	22	11 Desa

4	TRAWAS	125	4 Desa
5	NGORO	20	11 Desa
6	PUNGGING	42	13 Desa
7	KUTOREJO	106	10 Desa
8	MOJOSARI	25	13 Desa
9	DLANGGU	56	5 Desa
10	BANGSAL	121	14 Desa
11	PURI	12	6 Desa
12	TROWULAN	191	10 Desa
13	SOOKO	24	11 Desa
14	GEDEG	16	10 Desa
15	KEMLAGI	192	16 Desa
16	JETIS	33	13 Desa
17	DAWARBLANDONG	70	12 Desa
18	MOJOANYAR	21	6 Desa

Sumber: Hasil Koordinasi dengan KPU Kabupaten Mojokerto

b) Pengawasan Verfak terhadap Data Verifikasi Faktual

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan monitoring terhadap proses Verifikasi Faktual yang dilakukan jajaran dibawah yakni Panwascam dan PKD dengan surat intruksi Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor 053/PM.00.02/K.JI-15/2/2023 pada tanggal 13 Februari 2023. Adapun data hasil pengawasan Bawaslu yang masuk mulai tanggal 15 Februari s.d 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Tabel 10**Data Hasil Pengawasan Dukungan yang di Verfak**

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH SAMPLING	JUMLAH PENDUKUNG HASIL VERFAK (TMS)	STATUS HASIL VERFAK (MS)
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	75	24	51
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	171	51	120
3	AA AHMAD NAWARDI	13	7	6
4	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	8	6	2
5	ADILLA AZIS	1	1	0
6	KHOIRUL ARIF ROHMAN	80	17	63
7	AYUB KHAN	1	1	0
8	BAMBANG HARIANTO	8	4	4

9	AGUS RAHARDJO	2	2	0
10	DODDY DWI NUGROHO	281	64	217
11	EMILIA CONTESSA	13	11	2
12	ERLYTA DWI A SIREGAR	117	105	12
13	EVI ZAINAL ABIDIN	17	5	12
14	KUNJUNG WAHYUDI	8	3	5
15	LIA ISTIFHAMA	204	108	96
16	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	37	21	16

Sumber: Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto

e. Tabulasi Permasalahan

Sebagai tindaklanjut dari beberapa temuan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan jajaran pengawas, selanjutnya disampaikan dalam bentuk saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto dan jajarannya. Saran perbaikan dengan nomor 060/PM.00.01/K.JI-15/02/2023 tanggal 22 Februari 2023.

Gambar 16

Dokumentasi Penyampaian Saran Perbaikan dan Koordinasi ke KPU Kabupaten Mojokerto



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Bahwa dalam tahapan pengawasan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan oleh jajaran KPU tepatnya yang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pungging pada tanggal 18 Februari 2023, Panwascam Pungging dalam form A hasil pengawasan menyebutkan bahwa PPK Pungging telah menyatakan dukungan pendukung atas nama Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Lia Istifhama dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan yang bersangkutan sudah tidak lagi berdomisili di kecamatan Pungging pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh PPK setempat. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2022 Pasal 106 berbunyi:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1);
 - (2) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan;
2. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2022 Pasal 108 berbunyi:
 - (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan.
3. Bahwa berkaitan dengan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam pasal 106 sampai dengan 109 PKPU nomor 10 Tahun 2022, tidak terdapat aturan berkaitan dengan verifikasi faktual terhadap pendukung yang pindah domisili pada saat dilakukan verifikasi faktual
4. Bahwa dalam rangka melindungi hak politik warga Negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya PKPU nomor 10 Tahun 2022 pasal 108 ayat 5 bahkan telah menetapkan apabila terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat. Artinya dukungan yang telah diberikan

sejak tanggal 16 Desember 2022 harus dinyatakan memenuhi syarat (MS)

5. Bahwa sdr Muhammad Abdak berdasarkan identitas KTP yang baru, baru pindah ke desa Betro Barat, RT/RW 002/004 kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15 Februari 2023. Artinya yang bersangkutan pindah dari kecamatan Pungging sesudah tahapan penyerahan dukungan berlalu karena sesuai jadwal penyerahan dukungan berlangsung dari tanggal 16 – 29 Desember 2022.
6. Bahwa pencalonan anggota DPD didasarkan pada 47ocia dukungan dengan wilayah Provinsi, sedangkan Kecamatan Kemlagi adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
7. Bahwa dalam rangka melindungi hak politik warga Negara, karena tidak adanya aturan dalam PKPU 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang pindah sesudah memasuki tahapan verfak, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai terhadap kejadian tersebut sebagai berikut:
 - a. Melihat tanggal kepindahan disandingkan dengan jadwal dimasukkan dukungarn bakal calon anggota DPD, yaitu dari tanggal 16 – 29 Desember 2022;
 - b. Melihat alamat pindah yang baru, apakah masih dalam Provinsi Jawa Timur ataukah di luar Provinsi Jawa Timur.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada hari Senin, 20 Februari 2023 telah memutuskan bahwa dukungan atas nama Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Lia Istifhama harus dinyatakan memenuhi syarat (MS).

f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto diatas maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan tindak lanjut berupa

1. Saran Perbaikan Nomor 060/PM.00.01/K.JI-15/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 bahwa dalam tahapan pengawasan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan oleh jajaran KPU tepatnya yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pungging pada tanggal 18 Februari 2023, Panwascam Pungging dalam form A hasil pengawasan menyebutkan bahwa PPK Pungging telah menyatakan dukungan pendukung atas nama Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Lia Istifhama dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan alasan yang bersangkutan sudah tidak lagi berdomisili di kecamatan Pungging pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh PPK setempat.
2. Dan berdasarkan saran perbaikan Bawaslu, KPU Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan Saran Perbaikan tersebut melalui surat jawaban nomor 147/PP.04-1-SD/3516/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan memutuskan bahwa dukungan a.n Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota DPD a.n Lia Istifhama harus dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), pada tahapan penginputan SILON tanggal 25 Februari 2023 sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

2. Verifikasi Faktual Kedua

a. Kerawanan

Beberapa poin penting yang biasanya menjadi titik rawan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

- 1) KPU tidak melaksanakan Verifikasi Faktual
- 2) KPU melaksanakan Verifikasi Faktual tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan
- 3) Pelaksanaan Verifikasi Faktual melebihi batas waktu yang ditentukan
- 4) Data hasil Verifikasi Faktual tidak disampaikan kepada Bawaslu

b. Rencana Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerapkan pola pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024. Fokus strategi pengawasan dimaksud antara lain:

- 1) Koordinasi secara intensif dengan KPU
- 2) Pengawasan melekat dalam proses Verifikasi Faktual Kedua dengan melibatkan Jajaran Pengawas ditingkat Kecamatan dan Desa
- 3) Membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP)
- 4) Membuat Jadwal Pengawasan Langsung
- 5) Pengawasan terhadap kinerja KPU dalam melakukan verifikasi faktual kedua

c. Pencegahan

Tahapan Verifikasi Faktual Kedua merupakan tahapan perbaikan dalam proses penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan untuk

memastikan agar proses verifikasi kedua berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan melakukan Upaya pencegahan agar tidak ada potensi pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Upaya pencegahan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Berikirim surat imbauan verifikasi faktual kedua kepada KPU Kabupaten Mojokerto pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan nomor surat 104/PM.00.02/K.JI-15/03/2023 pada tanggal 25 Maret 2023
- 2) Sosialisasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat agar pro aktif dengan cara kroscek dan memastikan di SILON jika bukan pendukung calon anggota DPD maka dipastikan identitas diri tidak terdaftar sebagai pendukung bakal calon anggota DPD.

d. Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pengawasan terhadap total data sampling verifikasi faktual kedua secara langsung dengan melakukan monitoring terhadap proses Verifikasi Faktual yang dilakukan jajaran dibawah yakni Panwascam dan PKD dengan surat intruksi Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor 053/PM.00.02/K.JI-15/2/2023 pada tanggal 13 Februari 2023 untuk memastikan KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan tahapan verifikasi dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Adapun data hasil pengawasan dalam tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Gambar 17
Dokumentasi Verfak Kedua



Sumber: Humas Panwaslu Kecamatan

a) Data Sampling Dukungan Bakal Calon

Gambar 18
Data Sampling Dukungan Bacalon



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Adapun data sampling dukungan bakal calon dalam tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto diantaranya bacalon a.n Adilla Aziz sebanyak 2 dukungan, bacalon a.n Emilia Contessa sebanyak 69 dukungan, bacalon a.n kunjung Wahyudi sebanyak 133 dukungan, dan bacalon a.n Lia Istifhama sebanyak 2 dukungan.

b) Sebaran Verifikasi Faktual Kedua

Tabel 11

Sebaran Verifikasi Faktual Kedua

Kecamatan	Desa	Lia Isifhama	Adilla Azis	Emilia Contessa	Kunjung Wahyudi
Trowulan	Wonorejo				204
Dlanggu	Pohkecek		1		
Mojoanyar	Gayaman	2			
Jatirejo	Baureno			84	
Trawas	Trawas		1		
Krejcic Morgan		2	2	69	133


Sumber: Hasil Koordinasi dengan KPU Kabupaten Mojokerto

Dari jumlah sebaran yang di verifikasi faktual dengan perhitungan Krejcic Morgan yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu, bacalon a.n Kunjung Wahyudi sejumlah 204 dukungan yang di verfak di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan, bacalon a.n Emilia Contessa sejumlah 84 dukungan yang di verfak di Desa Baureno Kecamatan Jatirejo, bacalon a.n Adilla Azis sejumlah 1 dukungan di Desa Pohkecek Kecamatan Dlanggu dan 1 dukungan di Desa Trawas Kecamatan Trawas, bacalon a.n Lia Istifhama sejumlah 2 dukungan di Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar.

c) **Data Dukungan Bakal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**

Grafik 4

Data Dukungan TMS




Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Dari hasil Verifikasi Faktual Kedua jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rician bacalon a.n Adilla Aziz sebanyak 0, bacalon a.n Emilia Contessa sebanyak 1 orang, bacalon Kunjung Wahyudi sebanyak 14 orang, dan bacalon a.n Lia Istifhama sebanyak 0.

d) Data Dukungan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat (MS)

Grafik 5

Data Dukungan MS



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Dari hasil Verifikasi Faktual Kedua jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memenuhi syarat (MS) dengan rician bacalon a.n Adilla Aziz sebanyak 2 orang, bacalon a.n Emilia Contessa sebanyak 68 orang, bacalon a.n Kunjung Wahyudi sebanyak 119 orang, dan bacalon a.n Lia Istifhama sebanyak 2 orang.

e. Tabulasi Permasalahan

Dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terkait dengan sub tahapan Verifikasi Faktual kedua diketahui tidak ada temuan yang berpotensi menjadi pelanggaran, sehingga pada sub tahapan verifikasi faktual kedua sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak menemukan adanya pelanggaran baik Pidana atau Administratif Pemilu yang dalam sub tahapan Verifikasi Faktual kedua sehingga tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam laporan akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Sejumlah 17 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi syarat dari proses verifikasi administrasi hingga proses verifikasi faktual terdapat sebaran dukungan sebanyak 5.120.
2. Dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan diantaranya:
 - a) Imbauan sebanyak : 5 (Lima) pada setiap sub tahapan
 - b) Saran Perbaikan sebanyak : 1 (Satu) pada sub tahapan verifikasi kesatu
 - c) Surat Keputusan sebanyak : 1 (Satu) yakni SK Timfas Pencalonan DPD RI
 - d) Form A sebanyak : 17 (tujuh belas) pada semua tahapan Pencalonan DPD RI
 - e) Surat penyampaian hasil pengawasan sebanyak : 4 (Empat) diantaranya pada saat penyerahan dukungan awal dan Posko aduan Masyarakat.
3. Dalam Proses verifikasi administrasi hingga proses verifikasi faktual Calon Anggota DPD RI, Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan koordinasi semaksimal mungkin dengan KPU Kabupaten Mojokerto. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Mojokerto menghasilkan beberapa hal pengawasan diantaranya:
 - a) Jadwal Pengawasan pada saat verifikasi dan verifikasi
 - b) Tindak lanjut dari saran perbaikan yang dilaksanakan secara efektif
 - c) Salinan Berita Acara yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto sesuai dengan sub tahapan yang berlaku.

B. REKOMENDASI

1. Berkaitan dengan peraturan tentang pencalonan anggota DPD RI perlu ada penjelasan terkait dengan wilayah informasi yang diperbolehkan dan tidaknya bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan.
2. Sulitnya akses informasi data dukungan bagi Bakal Calon DPD RI membuat Bawaslu Kabupaten Mojokerto kesusahan dalam hal pengawasan melekat terkait dengan status pendukung Bakal Calon, oleh karena perlu dibuatkan peraturan bersama atau kesepakatan bersama antara dua lembaga yakni KPU dan Bawaslu untuk menyamakan persepsi tentang jangkauan informasi.
3. Terkait dengan akses Silon yang sempat trobel, hal ini menjadi krusial karena Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya dapat melakukan pengawasan satu-satunya menggunakan pencermatan Silon. Memandang pentingnya hal tersebut tentu perlu ada antisipasi pada kendala Silon.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK Tim Fasilitas Pengawasan DPD RI Pada Pemilu Tahun 2024
2. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Administrasi Awal
3. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan SILON sub Tahapan Verifikasi Administrasi Awal
4. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan PAM Bawaslu sub Tahapan Verifikasi Administrasi Awal
5. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu
6. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan PAM Bawaslu sub Tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu
7. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Administrasi Kedua
8. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan PAM Bawaslu sub Tahapan Verifikasi Administrasi Kedua
9. Surat Intruksi Panwascam Pengawasan Tahapan DPD RI Pada Pemilu Tahun 2024
10. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu
11. Surat Saran Perbaikan KPU sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu
12. Surat Jawaban KPU Saran Perbaikan Bawaslu sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu
13. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua
14. BA sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua

1. SK Tim Fasilitasi Pengawasan DPD RI Pada Pemilu Tahun 2024



Jalan Raya Bangsal No. 63, Kabupaten Mojokerto
Website : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>
Email : set.mojokerto@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 073/HK.01.01/K.JI-15/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Pejabat Sekretariat, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota dan Pejabat Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 27 Desember 2022
 Ketua



Aris Fahrudin Asy'at,S.Pd.I

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Mojokerto
Nomor : 073/HK.01.01/K.JI-15/12/2022
Tanggal : 27 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I.	<i>Koordinator dan Pengarah</i>		
1.	Aris Fahrudin Asy'at	Ketua Bawaslu	Koordinator
2.	Afidatusholikha	Anggota Bawaslu Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
3.	Wabarozalia Ritonga	Anggota Bawaslu Divisi Sumberdaya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan	Pengarah
4.	Dody Faizal	Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
II.	<i>Penanggung Jawab</i>		
5.	Ahmad Basori	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	
III.	<i>Ketua</i>		
6.	Mustiko Romadhoni PW	Staf Pelaksana	Ketua
IV.	<i>Sekretaris</i>		
7.	La Ode Abdul Rifai	Staf Pelaksana	Sekretaris
V.	<i>Anggota</i>		
8.	Siti Masfufah	Staf Pelaksana	Anggota
9.	M. Yusa' Sa'dillah	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Septian Yogi M	Staf Pelaksana	Anggota

Ketua

Aris Fahrudin Asy'at S.Pd.I

2. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Administrasi Awal



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 003/PM.00.02/K.JI-15/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : HIMBAUAN

02 Januari 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di –

MOJOKERTO

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa jadwal Verifikasi Administrasi dimulai tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa: *(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;*
- c. Menghimbau agar KPU Kabupaten Mojokerto untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Memberi akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat himbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

2. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan SILON sub Tahapan Verifikasi
Administrasi Awal



Jalan Raya Bangsal No. 63, Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 – 0858-5166-0520 (*Whatshapp*)
Website : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>
Email : Bawaslukabmojokerto@gmail.com

Mojokerto, 12 Januari 2023

Nomor : 018/PM.00.01/K.JI-15/01/2023
Lampiran : 1 (Bendel)
Hal : **Penyampaian Hasil Pengawasan**

Kepada Yth.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

Di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 Perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menyampaikan hasil pengawasan verifikasi administrasi dukungan bakal calon perseorangan berbasis pemantaun aplikasi SILON, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I

Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran I
Nomor : 018/PM.00.01/K.JI-15/01/2023
Hal : Permohonan

**HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PENCALONAN PERSEORANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

1. Pengawasan Terhadap Bakal Calon Pendukung DPD RI

Berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PL.01.1-BA/35/2023 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 98/PL/01.1-BA/35/2022 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur telah dinyatakan lengkap dan diterima ada 20 Bakal Calon DPD RI atas nama :

NO.	NAMA BAKAL CALON
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR
3.	ABDUL QODIR AMIR HARTONO
4.	EMILIA CONTESSA
5.	AGUS RAHARDJO
6.	EVI ZAINAL ABIDIN
7.	KHOIRUL ARIF ROHMAN
8.	LIA ISTIFHAMA
9.	KUNJUNG WAHYUDI
10.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI
11.	KONDANG KUSUMANING AYU
12.	ADILLA AZIZ
13.	NARTO SK DENTOPURO
14.	AYUB KHAN
15.	AA. AHMAD NAWARDI
16.	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA
17.	MOHAMMAD TRIJANTO
18.	BAMBANG HARIANTO
19.	DODDY DWI NUGROHO
20.	CATUR RUDI UTANTO

a. Data Bakal Calon Yang Mempunyai Dukungan Di Kabupaten Mojokerto

Adapun dari 20 bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur yang mempunyai dukungan di Kabupaten Mojokerto sejumlah 17 Bakal Calon yang dukunganya tersebar di hamper semua daerah di Kabupaten Mojokerto. 17 Bakal Calon tersebut yakni atas nama :

NO.	NAMA BAKAL CALON
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR
3.	ABDUL QODIR AMIR HARTONO
4.	EMILIA CONTESSA
5.	AGUS RAHARDJO

6.	EVI ZAINAL ABIDIN
7.	KHOIRUL ARIF ROHMAN
8.	LIA ISTIFHAMA
9.	KUNJUNG WAHYUDI
10.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI
11.	ADILLA AZIZ
12.	NARTO SK DENTOPURO
13.	AYUB KHAN
14.	AA. AHMAD NAWARDI
15.	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA
16.	BAMBANG HARIANTO
17.	DODDY DWI NUGROHO

b. Data Bakal Calon Yang Tidak Mempunyai Dukungan Di Kabupaten Mojokerto

Sedangkan data bakal calon yang tidak menyerahkan dukungan di Kabupaten Mojokerto yakni :

NO.	NAMA BAKAL CALON
1.	CATUR RUDI UTANTO
2.	KONDANG KUSUMANING AYU
3.	MOHAMMAD TRIJANTO

2. Pengawasan Terhadap Sebaran Data Pendukung Bakal Calon DPD RI

Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pemantauan terhadap aplikasi Silon sejak hari Kamis, 5 Januari 2023 setelah diberi akses oleh KPU Kabupaten Mojokerto, sehingga dapat mengawasi data dukungan baik berupa rekap data dukungan di Kabupaten Mojokerto hingga pada F1 dukungan Bakal Calon DPD RI yang tersebar di Kabupaten Mojokerto. Adapun data hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana berikut :

a. Jumlah Data Dukungan Bakal Calon Di Kabupaten Mojokerto

NO.	NAMA BAKAL CALON	Jumlah Dukungan
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	732
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR	397
3.	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	10
4.	EMILIA CONTESSA	22
5.	AGUS RAHARDJO	2
6.	EVI ZAINAL ABIDIN	19
7.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	145
8.	LIA ISTIFHAMA	2220
9.	KUNJUNG WAHYUDI	88
10.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	82
11.	ADILLA AZIZ	2
12.	NARTO SK DENTOPURO	1
13.	AYUB KHAN	3
14.	AA. AHMAD NAWARDI	12
15.	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	210
16.	BAMBANG HARIANTO	18
17.	DODDY DWI NUGROHO	1157

Data diatas merupakan data dukungan di seluruh Kabupaten Mojokerto berdasarkan rekap di Aplikasi Silon yang tidak sesuai dengan data F1 yang terupload di Silon. Adapun data F1 yang terupload di Silon berbasis sebaran Desa di Seluruh Kabupaten Mojokerto tidak sesuai sebagaimana data yang telah direkap, dikarenakan belum teruploadnya data dukungan bakal calon di beberapa desa. Berikut hasil pengawasannya :

NO.	NAMA BAKAL CALON	Jumlah Desa Terupload F1	Jumlah Desa Belum Terupload F1	Jumlah Sebaran Desa
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	9	3	12
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR	46	7	53
3.	ABDUL QODIR AMIR HARTONO	10	0	10
4.	EMILIA CONTESSA	21	0	21
5.	AGUS RAHARDJO	1	0	1
6.	EVI ZAINAL ABIDIN	6	0	6
7.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	1	0	1
8.	LIA ISTIFHAMA	144	41	185
9.	KUNJUNG WAHYUDI	23	6	29
10.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	39	0	39
11.	ADILLA AZIZ	1	1	2
12.	NARTO SK DENTOPURO	1	0	1
13.	AYUB KHAN	3	0	3
14.	AA. AHMAD NAWARDI	4	0	4
15.	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2	2	4
16.	BAMBANG HARIANTO	6	0	6
17.	DODDY DWI NUGROHO	48	6	54

b. Data Dukungan Bakal Calon yang Berpotensi Tidak Memenuhi Syarat

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto berdasarkan F1 yang telah terupload dalam aplikasi SILON berkaitan dengan nama-nama calon yang berpotensi data dukungannya tidak memenuhi syarat sesuai alamat dukungan berbasis kecamatan, desa, dusun dan RT/RW sebagai serta F1 yang tidak terlihat sebagai berikut :

NO.	NAMA BAKAL CALON	Jumlah Desa Terupload (F1)	F1 tidak Sesuai (Kecamatan, Desa, dan Dusun, RT/RW Dan F1 Tidak Jelas
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	9	1
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR	46	37
3.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	1	1
4.	LIA ISTIFHAMA	144	123
5.	KUNJUNG WAHYUDI	23	15
6.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	39	24
7.	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	2	2

c. Data Dukungan Ganda

Bawaslu Kabupaten melakukan rekapitulasi data F1 dan mencari data dukungan ganda baik internal, maupun eksternal telah di dapati ada sekitar 148 pendukung yang berpotensi ganda internal maupun eksternal, adapun nama-nama Bakal Calon DPD RI yang berpotensi dukungannya ganda yakni :

NO.	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH PENDUKUNG BERPOTENSI DATA GANDA
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	26
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR	17
3.	ADILLA AZIZ	1
4.	LIA ISTIFHAMA	36
5.	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	38
6.	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	8
7.	DODDY DWI NUGROHO	16
8.	EVI ZAINAL ABIDIN	3
9.	KHOIRUL ARIF ROHMAN	3

Adapun diatas merupakan hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan terhadap data pendukung yang berpotensi ganda berbasis NIK para pendukung Bakal Calon DPD RI Di Kabupaten Mojokerto.

3. Pengawasan Terhadap Link Checking Pendukung Dengan Data F1 Pendukung

Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada tanggal 9 Januari 2023 melakukan uji coba dalam menyandingkan data F1 Dukungan Bakal Calon DPD RI dengan link pengecekan NIK https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung dengan metode sampling terhadap NIK beberapa pendukung yang tercantum dukungannya pada F1. Adapun hasil dari pengawasan tersebut diketahui dari 10 NIK tidak ada satu pun yang terdaftar dalam dukungan. Sehingga hal ini juga menjadi bagian dari Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam proses Verifikasi Administrasi bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur.

4. Pengawasan Terhadap Proses Verifikasi Administrasi Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Mojokerto

Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melakukan pengawasan terhadap data pendukung yang telah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Mojokerto hingga tanggal 10 Januari 2023. Diketahui bahwa sampai tanggal tersebut proses verifikasi administrasi terhadap dukungan bakal calon DPD RI Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

NO.	NAMA BAKAL CALON	Jumlah Terverifikasi
1.	AA. LA NYALA MAHMUD MATTALITTI	6
2.	ERLYTA DWI A SIREGAR	6
3.	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	32
Total		44

Jika di prosentase hanya 0,9% dari jumlah total yang harus di verifikasi sebanyak 5120 pendukung. Mengingat bahwa jadwal verifikasi administrasi sebagaimana PKPU Tahun 2022 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2023. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau agar KPU Kabupaten Mojokerto mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 2 berkaitan dengan asas-asas penyelenggara Pemilu, khususnya asas tertib, professional, dan akuntabel.

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Bawaslu Kabupaten Mojokerto. The stamp contains the text "BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO" and "KETUA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I

3. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan PAM Bawaslu sub Tahapan
Verifikasi Administrasi Awal



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 020/PM.01.02/K.JI-15/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : Penyampalan Hasil Pengawasan

16 Januari 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di –

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat Dua (2) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

4. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Administrasi Kesatu



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 032/PM.00.02/K.JI-15/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : IMBAUAN

21 Januari 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di –

MOJOKERTO

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengimbau kepada KPU Kabupaten Mojokerto agar memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- a. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai tanggal 23 Januari 2023 s.d 1 Februari 2023;

- b. Menggunakan strategi dan optimalisasi sumber daya manusia yang ada agar proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu berjalan sesuai dengan jadwal dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa: (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih Perbaikan dan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi. (2) Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Menghimbau agar KPU Kabupaten Mojokerto untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 74 s.d 89 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Memberi akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
- f. Khusus berkaitan dengan status pekerjaan Penyelenggara Pemilu dimana merupakan pihak yang dilarang memberi dukungan kepada calon anggota DPD, KPU Kabupaten Mojokerto agar memerintahkan jajaran badan *ad hoc* KPU Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengecekan di link yang telah disediakan oleh KPU.

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

5. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan PAM Bawaslu sub Tahapan
Verifikasi Administrasi Kesatu



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 039/PM.01.02/K.JI-15/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan

01 Januari 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO
di –

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat Dua (2) orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

6. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Administrasi Kedua



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (*Whatsapp*)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 076/PM.00.02/K.JI-15/02/2023 11 Maret 2023
Sifat : Penting
Perihal : HIMBAUAN

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di –

MOJOKERTO

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pada Pemilu.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto **mengimbau** Kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- a. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2 (Dua) terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sesuai tahapan yaitu dimulai pada tanggal 12 Maret sampai dengan 21 Maret 2023;
- b. Melakukan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2 (Dua) sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan akses yang cukup dalam proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Ke-2 (Dua) kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Demikian surat himbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa timur
2. Arsip

7. Surat Penyampaian Hasil Pengawasan PAM Bawaslu sub Tahapan
Verifikasi Administrasi Kedua



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : ~~65~~PM.01.02/K.JI-15/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengawasan

17 Februari 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di –

Tempat

Berdasarkan surat intruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini kami sampaikan data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam hal adanya aduan dan keberatan masyarakat atas penggunaan nama dan data pribadi sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto terdapat **Satu (1)** orang yang menyampaikan aduan dan keberatan atas dimasukkannya data yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan data dimaksud ke KPU Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun kelengkapan data administrasi sebagaimana *terlampir* dalam surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

**8. Surat Intruksi Panwascam Pengawasan Tahapan DPD RI Pada Pemilu
Tahun 2024**



Jalan Raya Bangsal No. 63, Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 – 0858-5166-0520 (*Whatshapp*)
Website : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>
Email : set.mojokerto@bawaslu.go.id

SURAT INTRUKSI
NOMOR : 053/PM.00.02/K.JI-15/2/2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat intruksi kepada jajaran pengawas kecamatan untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Mengintruksikan

- Kepada : Jajaran Pengawas Kecamatan Se Kabupaten Mojokerto
- Untuk :
1. Melaksanakan Pengawasan Melekat pada tahapan Verifikasi Faktual dukungan bakal calon perseorangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto sebagaimana jadwal Verifikasi Faktual Kesatu pada tanggal 6 Februari – 26 Februari 2023;
 2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 13 Februari 2023

Ketua,



Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I

9. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 040/PM.00.02/K.JI-15/02/2023 04 Februari 2023
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di –

MOJOKERTO

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan

Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Mojokerto **mengimbau** KPU Kabupaten Mojokerto memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu;
2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kesatu dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
3. Melakukan verifikasi faktual kesatu dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 6 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023;
4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
5. Verifikasi faktual kesatu untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan :
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
6. Penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Mojokerto dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan;
7. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Mojokerto dan/atau PPS meminta bakal calon anggota

DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;

8. Melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Mojokerto dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
9. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
10. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD.
11. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kesatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Memberikan kemudahan akses atas data sampling kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto selama mengawasi proses verifikasi faktual tahap kesatu.

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
Aris Fahrudin Asy'at
ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

10. Surat Saran Perbaikan KPU sub Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu



Jalan Raya Bangsal No. 63, Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 – 0858-5166-0520 (*Whatshapp*)
Website : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>
Email : Bawaslukabmojokerto@gmail.com

Mojokerto, 22 Februari 2023

Nomor : 060/PM.00.01/K.JI-15/02/2023
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Sifat : Penting
Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Yth. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto
Di –

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dalam tahapan verifikasi faktual kesatu calon perseorangan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum tahun 2024 yang dilakukan oleh jajaran KPU tepatnya yang yang dilakukan oleh PPK Pungging pada tanggal 18 Februari 2023, Panwascam Pungging dalam form A hasil pengawasan menyebutkan bahwa PPK Pungging telah menyatakan dukungan pendukung atas nama Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Lia Istifhama dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan yang bersangkutan sudah tidak lagi berdomisili di kecamatan Pungging pada saat dilakukan verifikasi faktual oleh PPK setempat. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2022 Pasal 106 berbunyi :
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1);
 - (2) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan;
2. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2022 Pasal 108 berbunyi :
 - (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 - (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan.
3. Bahwa berkaitan dengan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam pasal 106 sampai dengan 109 PKPU nomor 10 Tahun 2022, tidak terdapat aturan berkaitan dengan verifikasi faktual terhadap pendukung yang pindah domisili pada saat dilakukan verifikasi faktual;
4. Bahwa dalam rangka melindungi hak politik warga Negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya, PKPU nomor 10 Tahun 2022 pasal 108 ayat 5 bahkan telah menetapkan apabila terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat. Artinya dukungan yang telah diberikan sejak tanggal 16 Desember 2022 harus dinyatakan memenuhi syarat (MS);
5. Bahwa sdr Muhammad Abdak berdasarkan identitas KTP yang baru, baru pindah ke desa Betro Barat, RT/RW 002/004 kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tanggal 15 Februari 2023. Artinya yang bersangkutan pindah dari kecamatan Pungging sesudah tahapan penyerahan dukungan berlalu karena sesuai jadwal penyerahan dukungan berlangsung dari tanggal 16–29 Desember 2022 (bukti KTP terlampir);

6. Bahwa pencalonan anggota DPD didasarkan pada basis dukungan dengan wilayah provinsi, sedangkan kecamatan Kemlagi adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto, provinsi Jawa Timur;
7. Bahwa dalam rangka melindungi hak politik warga Negara, karena tidak adanya aturan dalam PKPU 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang pindah sesudah memasuki tahapan verifikasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto menilai terhadap kejadian tersebut sebagai berikut :
 - a. Melihat tanggal kepindahan dibandingkan dengan jadwal dimasukkannya dukungan bakal calon anggota DPD, yaitu dari tanggal 16 – 29 Desember 2022;
 - b. Melihat alamat pindah yang baru, apakah masih dalam propinsi Jawa Timur ataukah di luar propinsi Jawa Timur.
8. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada hari Senin, 20 Februari 2023 telah memutuskan bahwa dukungan atas nama Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Lia Istifhama harus dinyatakan memenuhi syarat (MS);

Demikian saran perbaikan ini disampaikan atas kerjasamanya disampaikan banyak terima kasih.

KETUA,



ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur

**11. Surat Jawaban KPU Saran Perbaikan Bawaslu sub Tahapan Verifikasi
Faktual Kesatu**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

Mojokerto, 24 Februari 2023

Nomor : 147/PP.04-1-SD/3516/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu Mojokerto
di

MOJOKERTO

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nomor 060/PM.00.02/K.JI-15/2/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Saran Perbaikan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

2. Berdasarkan saran perbaikan Bawaslu untuk memutuskan bahwa dukungan atas nama Muhammad Abdak, tempat tanggal lahir Buluh Rampai, 12 Oktober 1996 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Lia Istifhama harus dinyatakan memenuhi syarat (MS), akan ditindaklanjuti oleh

KPU Kabupaten Mojokerto pada tahapan penginputan SILON tanggal 25 Februari 2023 sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto,

Muslim Bukhori



12. Surat Imbauan KPU sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua



Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto

Telp : (0321) 5286644 / 0858-5166-0520 (Whatsapp)

Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id

Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 104/PM.00.02/K.JI-15/03/2023

25 Maret 2023

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. KETUA KPU KABUPATEN MOJOKERTO

di -

MOJOKERTO

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;


9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan verifikasi faktual kedua calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Mojokerto **mengimbau** KPU Kabupaten Mojokerto memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktif menginformasikan kepada petugas penghubung bakal calon anggota DPD tingkat Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kedua;
2. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan tahapan verifikasi faktual kedua dan data pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon);
3. Melakukan verifikasi faktual kedua dibantu oleh PPS untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan sesuai jadwal pada 26 Maret 2023 s/d 8 April 2023;
4. Menyusun lembar kerja verifikasi faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV dan menyampaikan ke PPS melalui PPK;
5. Verifikasi faktual kedua untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan dilakukan dengan:
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati.
6. Penggunaan sarana teknologi informasi dapat dilakukan dengan panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Mojokerto dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung apabila pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan;
7. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Mojokerto dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
8. Melakukan verifikasi faktual kedua dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Mojokerto dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
9. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

10. Menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua ke dalam berita acara hasil verifikasi faktual kedua persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD;
11. Memastikan PPS dalam melakukan verifikasi faktual kedua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Memberikan kemudahan akses kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto selama mengawasi proses verifikasi faktual tahap kedua.

Demikian surat imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



ARIS FAHRUDIN ASY'AT

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa timur

13. BA sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA ACARA

NOMOR 122/PL.01.1-BA/3516/2023

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

KAB. MOJOKERTO

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. MOJOKERTO telah melakukan Verifikasi Faktual kedua terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama 'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Ketua : Muslim Bukhori
2. Anggota : Achmad Arif
3. Anggota : Vikhie Risdianto
4. Anggota : Anis Andayani
5. Anggota : Jainul Arifin





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA ACARA
NOMOR 124/PL.01.1-BA/3516/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. MOJOKERTO

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. MOJOKERTO telah melakukan Verifikasi Faktual kedua terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama EMILIA CONTESSA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Ketua : Muslim Bukhori
2. Anggota : Achmad Arif
3. Anggota : Vikhie Risdianto
4. Anggota : Anis Andayani
5. Anggota : Jainul Arifin





KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA ACARA

NOMOR 123/PL.01.1-BA/3516/2023

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

KAB. MOJOKERTO

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KABUPATEN MOJOKERTO telah melakukan Verifikasi Faktual kedua terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama ADILLA AZIS

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Ketua : Muslim Bukhori
2. Anggota : Achmad Arif
3. Anggota : Vikhie Risdianto
4. Anggota : Anis Andayani
5. Anggota : Jainul Arifin





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA ACARA
NOMOR 125/PL.01.1-BA/3516/2023
TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. MOJOKERTO

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KPU KAB. MOJOKERTO telah melakukan Verifikasi Faktual kedua terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama KUNJUNG WAHYUDI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Ketua : Muslim Bukhori
2. Anggota : Achmad Arif
3. Anggota : Vikhie Risdianto
4. Anggota : Anis Andayani
5. Anggota : Jainul Arifin





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA ACARA
NOMOR 126/PL.01.1-BA/3516/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. MOJOKERTO

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. MOJOKERTO telah melakukan Verifikasi Faktual kedua terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama LIA ISTIFHAMA

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Ketua : Muslim Bukhori
2. Anggota : Achmad Arif
3. Anggota : Vikhie Risdianto
4. Anggota : Anis Andayani
5. Anggota : Jainul Arifin





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

BERITA ACARA
NOMOR 127/PL.01.1-BA/3516/2023
TENTANG
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KAB. MOJOKERTO

Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan April tahun 2023 bertempat di Kantor KPU KAB. MOJOKERTO telah melakukan Verifikasi Faktual kedua terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama SITI RAFIKA HARDHIANSARI

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

1. Ketua : Muslim Bukhori
2. Anggota : Achmad Arif
3. Anggota : Vikhie Risdianto
4. Anggota : Anis Andayani
5. Anggota : Jainul Arifin



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN

**PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILU TAHUN 2024**

Bawaslu Kabupaten Mojokerto



@bawaslumjk